



**PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN**




LATAR BELAKANG

- Keterlibatan Pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan amanat pembukaan UUD 1945 yaitu untuk kesejahteraan rakyat yang kemudian dijabarkan dalam pasal 33 UUD serta peraturan perundangan lainnya.
- Faktor utama pembinaan kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah.
- Adanya kekhawatiran pelaku usaha dengan prinsip ekonominya menjadikan konsumen menderita kerugian.




PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik dan diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan.
- Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen mengandung makna melakukan kegiatan atau upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- Pengawasan adalah cara untuk mengetahui hasil yang telah dicapai, yaitu dengan membandingkan segala yang telah dijalankan dengan standar atau rencana serta melakukan perbaikan bilamana terjadi penyimpangan.
- Pengawasan dalam konteks perlindungan konsumen mengandung makna memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen yang lebih baik, melalui kepatuhan produsen-pelaku usaha melindungi konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya.



Pembinaan dan pengawasan meliputi :


1. Diri pelaku usaha;
2. Sarana dan prasarana produksi;
3. Iklim usaha secara keseluruhan;
4. Konsumen



Tanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berada di tangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian teknis sebagaimana pasal 29 UUPK


- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) **Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:**
 - a. **terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;**
 - b. **berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;**
 - c. **meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah




Menteri -menteri yang terkait dengan tugas penyelenggaraan pembinaan adalah :

1. Kementerian industry dan perdagangan
2. Kementerian kesehatan
3. Kementerian lingkungan hidup
4. Kementerian lain yang terkait dengan kesejahteraan rakyat




Tugas pembinaan berdampak pada empat hal yaitu :

1. Iklim usaha, dengan pembinaan iklim usaha menjadi sehat sehingga dapat mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi usaha dan efisiensi biaya hidup, tersedia produk-produk yang berkualitas dan pada akhirnya membantu pengembangan ekonomi secara nasional.
2. Lembaga swadaya masyarakat, pembinaan diharapkan dapat menumbuhkembangkan Lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan konsumen dengan Gerakan yang berwujud pengkajian terhadap perilaku konsumen dan produsen, memberi penyuluhan dan Pendidikan kepada konsumen serta membantu konsumen mewujudkan hak-haknya.
3. Sumber daya manusia, pembinaan Pemerintah kepada pelaku usaha akan diperoleh pelaku-pelaku usaha yang Tangguh dan bertanggung jawab, mempunyai kesadaran akan pentingnya melindungi konsumen, dan peduli terhadap pembangunan ekonomi nasional.
4. Penelitian dan pengembangan, berupa kegiatan untuk menemukan dan menganalisa persoalan-persoalan sekitar perlindungan konsumen, Langkah-langkah dan pengujian berlakunya peraturan pada tataran praktik sehingga dapat melakukan evaluasi dan perbaikan atas praktik-praktik usaha yang berjalan serta perbaikan pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah .




Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 30 UUPK

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya **diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.**
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.




Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No. 58 tahun 2001, yaitu:

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.




Pengawasan oleh Masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 9 PP No. 58 tahun 2001, yaitu:

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.



Menteri perindustrian dan perdagangan berkoordinasi dengan Menteri teknis terkait untuk untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen berupa :

1. Penyusunan kebijakan
2. Pemasyarakatan peraturan
3. Peningkatan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen
6. Penelitian



SELAMAT BELAJAR ...

